

BAB II

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi tentang *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
2. Ditinjau dari segi Belanda Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
3. Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat *eliptis* yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.²²

²² Andi Zainal Abidin, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana digunakan istilah delik, sedangkan pembuatan Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana mempunyai pengertian yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²³

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindak atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁴

Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan manusia yang pada suatu saat dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang tindak pidana antara lain adalah:

Vol.2 No. 1 Maret 2005, Dirjen peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005, hlm. 53

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 18.

²⁴ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 97.

²⁵ *Ibid.*

1. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”²⁶
2. Van Hamel merupakan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.²⁷
3. Menurut Simons, “*Strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindak melarang hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁸
4. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁹

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan Hukum, yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang melakukan perbuatan pidana dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan jika mempunyai kesalahan. Seseorang

²⁶Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6.

mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan tersebut dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁰

Istilah tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.³²

Tindak Pidana harus dipenuhi dengan unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu yang bisa dikatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP dapat dijelaskan dengan dua unsur-unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Unsur ini berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

³⁰ Andi Hamzah, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.7

³¹ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 50

³² Lamintang, 1996, *Op.Cit.*, hlm.16

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau unsur yang sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batin pelaku atau melekat pada diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³³

Menurut Prof. Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia

³³Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 51

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
2. Diancam dengan sanksi pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
5. Seseorang yang dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).³⁵

Simons membedakan menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif, antar lain:

1. Unsur subyektif
 - a. Seseorang yang dapat bertanggungjawab
 - b. Kesalahan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan
2. Unsur obyektif
 - a. Perbuatan seseorang
 - b. Akibat yang terlihat
 - c. Keadaan yang menyertai.³⁶

³⁴Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 23

³⁵Sudarto, 1990, *Hukum pidana Jilid I-II Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Purwokerto, hlm. 3.

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).³⁷

Penentu suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi atas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang-undang. Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan *ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.³⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Perbedaan perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

³⁶*Ibid.*

³⁷EY. Kanter dan R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 211

³⁸Loebby Loqman, Loc.Cit.

B. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan seseorang (individu) ataupun kelompok baik itu dalam hasutan, provokasi, ataupun tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak Pidana yang diatur di Dalam KUHP dan di luar KUHP yang antara lain berbentuk:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Penyebaran berita bohong.

Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnasham mengungkapkan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sangat membahayakan, karena Ujaran Kebencian atau (*Hate Speech*) mengandung beberapa dampak, antara lain:

1. Merendahkan martabat manusia lain

Manusia dihadapan tuhan adalah sama dan tidak seorangpun yang dapat merendahkan manusia satu sama lain.

2. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia

Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dibandingkan tindak pidana lain dan akan menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan tindak pidana lain.

3. Berdampak pada konflik

Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan permusuhan atau konflik baik individu maupun kelompok.

4. Berdampak pada pemusnahan kelompok (Genosida)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ataupun hasutan dapat menimbulkan pengucilan, diskriminasi, pelabelan dan kekerasan, yang mengerikan adalah timbulnya kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran ataupun pemusnahan terhadap suatu etnis, kelompok atau suku yang menjasi sasaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).³⁹

Unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu:

1. Niat (*Intention*)

2. Isi Pesan (*Content*)

a. Jenis kerugian (*Harm*)

b. Karakteristik yang dilindungi (*Proected charavteristic*)

3. Konteks Situasi

a. Profil pelaku (*speaker's profile*)

b. Publisitas (*Publicity*)

³⁹ KOMNASHAM RI, Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Jakarta: KOMNASHAM, 2015, hlm. 3

- c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian
(*Imminence/Probablity of harm occuring*)

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggolongan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”
- b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:
“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pertanyaan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalanka pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan kata Golongan adalah

- 1) Suku
- 2) Agama
- 3) Aliran keagamaan

⁴⁰ Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) hlm. 5

- 4) Keyakinan atau kepercayaan
- 5) Ras
- 6) Antar golongan
- 7) Warna kulit
- 8) Etnis
- 9) Gender
- 10) Kaum difabel (cacat)
- 11) Orientasi seksual

c. Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- “(1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika hal dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, JIK perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Penghinaan adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang, harga diri atau martabat dan kehormatan seseorang (Individu) ataupun kelompok adalah menjadi objek dalam penghinaan.

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui,

maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan”

Pasal 310 dan Pasal 311 menjelaskan bahwa pasal tersebut tidak benar jika dimasukkan ke dalam Surat Edaran Kapolri, karena menurutnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 adalah delik aduan yang bersifat privat dan jika tidak diadukan maka Polisi tidak berhak melakukan apapun sepanjang tidak terdapat aduan dari pengadu.

- e. Pasal 28 *jo.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

Pasal 28

“(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45 ayat (2)

“(2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- f. Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1,

angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah merupakan perluasan dari KUHP tentang ketentuan Pasal 103. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Undang-Undang ini yaitu terdapat dalam pasal :

a. Pasal 28 Ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”

b. Pasal 45 ayat (2)

“(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu jmiliar rupiah)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Islam dilarang oleh Allah SWT dan mengharamkan perbuatan tercela tersebut dan Ulama telah menyepakati bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perbuatan haram.

Dalam *Ihya Ulumuddin*, Imam Ghazali menjelaskan bahwa Prasangka Buruk (*Suuzhan*) ialah perbuatan haram seperti ucapan yang buruk. *Suuzhan* adalah perbuatan yang sama haramnya seperti perbuatan yang

membicarakan keburukan dan kejelekan kepada orang lain (Ghibah), oleh karena itu tidak diperbolehkan membicarakan keburukan orang lain kepada diri sendiri atau di dalam hati. ⁴¹

Dalam Hukum Islam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di ataur di dalam Al-Quran Surat Al-Hujuran Ayat 11 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olok) lebih baik dari mereka yang (mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang dzalim.”

Dalam hadis juga di tegaskan mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

yaitu:

Artinya:

⁴¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, 2003, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat, Lentera hati, hlm. 379

“dari Abu Hurairah Ra, dari Rasullullah SWT, beliau bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam”

Islam melarang seseorang untuk menghina atau menghasut kepada sesama muslim, dalam ruang publik siapapun berhak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat tetapi berpendapat di muka umum tentu harus diperhatikan bahwa pendapat tersebut harus bertanggung jawab dan tidak menimbulkan SARA.

Pada saat ini kebebasan berpendapat sangat bebas dan tanpa batas, sehingga sering menimbulkan dampak negatif yang seperti Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dapat merugikan masyarakat. Islam juga mengatur bahwa dalam Islam melarang menghina atau menghasut sesama muslim.

Suudzan atau buruk sangka adalah perbuatan yang melemparkan tuduhan kepada orang lain atau kepada sesama muslim lain yang tanpa dasar yang benar. *Suudzan* dapat berbentuk seperti menuduh orang lain melakukan kejahatan tetapi tidak didasarkan pada bukti yang kuat atau tanpa bukti.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) , Allah SWT menyuruh kepada umat muslim untuk meneliti berita tersebut yang terdapat dalam Surat Al-Hujurat Ayat (6) yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.”

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah sesuatu yang mengandung kebencian baik melalui lisan maupun tulisan, dan seringkali perbuatan tersebut dilakukan dengan terang-terangan yang bertujuan untuk mencapai kepentingannya. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) biasanya dilakukan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak baik dan dapat menimbulkan fitnah. Allah sendiri telah mengatur bahwa perbuatan mengolok-olok, mencela dan bahkan menghina adalah perbuatan yang tidak baik dan Allah melarang itu. Adab-adab yang harus diperhatikan dan di perintahkan oleh Allah kepada sesama muslim adalah antara lain”

- a. Tidak berburuk sangka terhadap orang lain.
- b. Tidak membicarakan aib orang lain.
- c. Tidak mencela dan menggunjing orang lain.

Larangan untuk menghina (fitnah) di dalam Islam erat kaitannya dengan menjaga kehormatan. Setiap manusia atau sesama muslim harus menjaga kehormatan dan memelihara kehormatan orang lain. Karena islam

adalah agama yang mengajarkan berbahasa, tertulis maupun secara lisan dengan cara yang baik karena hal itu dapat menimbulkan ketentraman, kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan, tidak hanya kepada orang lain tetapi kepada diri sendiri.

Ketentraman dan kedamaian dalam islam akan terganggu akibat adanya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) karena dapat menghancurkan perdamaian, merenggangkan persaudaraan antar umat islam, dan mencederai kemanusiaan.

Islam merupakan Agama yang cinta damai dan menyebarkan kedamaian di seluruh penjuru alam, dengan memperbaiki akhlak manusia di bumi dan bukan dengan cara melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Bertutur kata dan santun dalam perbuatan dan tingkah laku merupakan cerminan dari islam, cerminan dari akhlak seorang muslim yang tujuannya adalah untuk membawa perdamaian dan ketentrama di alam semesta. Bertutur kata dan bertingkah laku dengan baik bukan saja dilakukan dengan sesama umat muslim tetapi dengan siapapun manusia di bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Israa ayat (53):

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya:

“Dan katakanlah kepada hamba-hambaku “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, syaitan itu

(selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

Al-Quran surat Al-Isra ayat (53) menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar dalam berbicara dan mengucapkan kata-kata dengan baik, jika tidak maka Syaitan akan menimbulkan perselisihan di antara manusia dan akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena itu sebagai sesama muslim di perintahkan untuk berbicara baik dan tidak melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kelembutan dan berbicara baik bukan hanya menghindarkan manusia dari perselisihan atau konflik tetapi juga akan menuntun ke surga, dalam sabda Nabi:

Artinya:

“Barangsiapa yang menjamin kepadaku bahwa dia menjaga yang di antara kedua rahang (lisan), dan apa yang di antara kedua kakinya (kemaluan), aku jamin surga untuknya.” (HR. Bukhari Nomor 2478).⁴²

Islam adalah agama yang *rah matan lil ālamīn*, agama yang baik yang mengatur hubungan manusia ke Tuhan. Islam sangat mengharamkan perbuatan seperti menggunjing, mengadu domba, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ataupun perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam juga melarang orang-orang untuk berbuat hal yang demikian karena dalam islam tindakan-tindakan yang tidak disyariatkan maka ada hukuman sebagai salah satu tindakan atas

⁴²Nashiruddin Al-Albani, 2008, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3*, Depok, Gema Insani. Hlm. 702

pelanggaran ketentuan syariat, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara manusia.

C. Pengertian Media Sosial

Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, penggunaan kata “media” bisa dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri. Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal yaitu, obyek, organ dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televisi, televisi adalah obyek dan mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar dan visual⁴³, sedangkan pengertian sosial sulit dipahami dalam kaitannya dengan media sosial.

Menurut Durham, sosial merujuk pada kenyataan sosial (*the social as social facts*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak (*software*) merupakan sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Sementara menurut Marx, makna sosial itu merujuk pada saling bekerja sama (*co-operative work*). Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerja sama, apa pun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk. Dalam kajian Marx ini, ada penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerja sama atau saling mengisi di antara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat.⁴⁴

⁴³ Rulli Nasrullah, Loc.Cit.

⁴⁴ Fuchs, C. *Op.Cit*, hlm. 38-42

Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah di jelaskan, namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Diperlukan pendekatan dari teoriteori sosial untuk menjelaskan apa yang membedakan antara media sosial dan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa yang dimaksud dengan media sosial. Juga termasuk perlunya pembahasan khusus untuk mencari hubungan antara media dan masyarakat.

Media sosial adalah salah satu *Platform* yang saat ini muncul di media siber oleh karena itu, karekteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber. Media sosial mempunyai karakteristik yang khusus dan tidak dimiliki oleh media siber lainnya. Media sosial menjadi sarana virtual di dunia. Karakteristik-karakteristik yang dimiliki media sosial ini yang saat ini bisa dipergunakan untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, pemasaran dan bahkan politik.

Karakteristik media sosial antara lain:

1. Jaringan (*Network*)
2. Informasi (*Information*)
3. Arsip (*Archive*)
4. Interaksi (*Interactivity*)
5. Simulasi sosial (*Simulation of society*)
6. Konten oleh pengguna (*User-generated content*)

Karakteristik media sosial membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak hanya di dunia (*offline*) antar pengguna saling kenal ataupun tidak mengenal. Kehadiran media sosial memberikan medium bagi penggunanya untuk saling

terhubung melalui teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna dan kemudian membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar ataupun tidak akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Dengan munculnya teknologi informasi, ada dua perubahan terhadap arsip, yaitu (1) kemampuan dari setiap pengguna internet untuk mengakses arsip dan melakukan perubahan terhadapnya, dan (2) arsip menjadi berkembang. Internet dapat ditempatkan sebagai medium pustaka digital dan komputer, atau perangkat lainnya. Kehadiran media sosial memberi akses terhadap penyimpanan. Pengguna tidak lagi terhenti pada memproduksi dan mengonsumsi informasi, akan tetapi informasi itu telah menjadi bagian dari dokumen yang tersimpan.

Media sosial terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah:

1. Media jejaring sosial (*Social networking*)
2. Jurnal Online (*Blog*)
3. Jurnal Online sederhana atau mikroblog (*micro blogging*)
4. Media berbagi (*media sharing*)
5. Penanda sosial (*social bookmarking*)
6. Media konten berdama atau *Wiki*

Media sosial dibagi menjadi kategori-kategori tersebut adalah untuk bagaimana jenis media sosial itu. Bukan hanya terbatas pada pembagian ini apalagi melihat perkembangan *Platform* di internet dan aplikasi *Android*, tetapi secara dasar dan teori semestinya harus terdapat landasan awal untuk melihat jenis-jenis media siber tersebut.

D. Pengertian Kejahatan mayantara (*Cybercrime*)

Sebelum mengurai pengertian kejahatan mayantara (*cybercrime*) secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” *cybercrime* yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi khususnya Komputer dan pendaftaran nama domain melalui internet, kredit card, serta ATM telah sampai pada tahap yang mencemaskan, kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution area*) yang serba praktis ternyata mempunyai sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan computer (pencurian, penipuan, pemalsuan data, dan atau perbuatan pidana lainnya bahkan terorisme digital, perang informasi, masalah lingkungan, sampah, dan *hacker*). Karena seringkali sebuah sistem jaringan berbasis internet memiliki kelemahan (lubang keamanan = *hole*). Ketika terdapat celah/lubang tidak ditutup, pencuri bisa masuk dari celah/lubang itu.⁴⁵

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapat dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan

⁴⁵Simon Nahan, “Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) dalam Prespektif Akademik”, Jurnal Prasada, Vol 4, No.1 (Maret 2017), ISSN: 2337-795X, hlm. 2

komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.⁴⁶

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta atau perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).

Menurut Peter, *Cyber crime* adalah

*“ The easy of cyber is crimes directed ad computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization it can be the feeling of computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system ”.*⁴⁷

Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, konvensi internasional tahun 2001 menggunakan istilah *cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *Cybercrime*.⁴⁸

⁴⁶ Kenny Wiston, 2002, *The Internet: issue of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 7.

⁴⁷ Peter Stephenson, 2000 *investigating Computer Related Crime : A Handbook for Cooperate Investigators*, London New York Washington D.C , Press, hlm. 56

⁴⁸ Barda Nawai Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.259.

Menurut Gregory, *Cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga.⁴⁹

Dalam dokumen kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Preventive of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian Cyber Crime, yaitu *Cyber Crime* dan *Computer related crime*.⁵⁰ Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁵¹

Tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber atau dunia maya, hubungannya dengan penanggulangan kejahatan, workshop mengenai computer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketantuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (*States should seek harmonization of the relevant provision on criminalization evidence and procedure*). Jadi masalahnya bukan

⁴⁹Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2011 hlm 185-195, Vol 18, No. 2 ISSN:: 1412-3126

⁵⁰Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm 24

⁵¹Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia Cyber" dalam *Insider*, Legal Jurnal Forum Indonesia Capital & Investment Market, Tanpa Tahun

sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/ legislasi) di bidang penanggulangan kejahatan dunia maya, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah kejahatan mayantara bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.⁵²

Pengertian kejahatan komputer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, *magnetic, optic*, elektro kimia atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjugasi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.⁵³

Kejahatan mayantara merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan *cybercrime* dengan *computer crime*. *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai

⁵²Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Penal Policy", Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5, No. 1(Januaru-April 2016) ISSN: 2549-0907 hlm. 55

⁵³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, hlm. 41

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan akses internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.⁵⁴

Kejahatan mayantara mempunyai bentuk yang beragam, keberagaman muncul dari setiap negara karena setiap negara memiliki bentuk kejahatan mayantara yang beragam. Secara teoretik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan, Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Menurut Freddy Haris, kejahatan mayantara (*Cybercrime*) merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristi-karakteristik sebagai berikut:⁵⁶

1. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer

J. Sudarma Sastraandjaja menyatakan bahwa kejahatan mayantara (*Cybercrime*) dapat diklasifikasikan dalam 5 bentuk berikut.

- 1) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer

⁵⁴Rudi Hermawan, "Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia", Jurnal Ippmunndindra, ISSN: 1979-279X, hlm.45

⁵⁵Muladi, *Op.Cithlm* 196

⁵⁶Freddy Haris, *Cybercrime dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4, dalam <http://www.gipi.or.id> akses tanggal 12 maret 2018

- 2) Kejahatan-kejahatan yang meyangkut program atau *soft-ware* komputer.
- 3) Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau pengoperasiannya.
- 4) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasional komputer.
- 5) Tindakan perusakan terhadap peralatan-peralatan komputer atau peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana-sarana penunjangnya.⁵⁷

Andi Hamzah, menguraikan bahwa bentuk-bentuk kejahatan mayantaradi atas dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUHP Indonesia. Jika dibuat perbandingan maka akan diperoleh deskripsi sebagaimana uraian berikut

1) *Joy computing*

Joy adalah perbuatan seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah atau tanpa ijin dari pihak dari pihak yang berwenang dan penggunaanya melampaui kewenangan yang dimiliki. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)

2) *Hacking*

⁵⁷ J. Sudarmana sastraandjaja, "kejahatan Komputer: Suatu Masalah Hukum Kontroversial yang Perlu diperhatikan/Dipecahkan dlam Era Pembangunan". Prasarana dalam Lokakarta tentang Bab -Bab Kodifikasi Hukum Pidana, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 18-19 Januari 1988, hlm. 17

Hacking adalah perbuatan berupa penyambungan saluran, yaitu dengan cara menambahkan terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin (dilakukan dengan melawan hukum) dari pemilik sah jaringan komputer. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan atau tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain (Pasal 167 dan Pasal 551 KUHP)

3) *The Trojan Horse*

The Trojan Horse adalah menambah, mengurangi atau mengubah instruksi pada sebuah program sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang semestinya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah sebagaimana dikehendaki pelaku kejahatan. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Apabila kerugian yang ditimbulkan menyangkut keuangan negara, tindak tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.

4) *Data Leakage*

Data Leakage adalah tindakan pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data dapat dibawa ke luar sistem komputer tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap data tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

terhadap keamanan negara (Pasal 112, Pasal 113, 114 dan Pasal 115 KUHP), dan tindak pidana membuka rahasia perusahaan atau kewajiban menyimpan rahasia profesi atau jabatan (Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP)

5) *Data Diddiling*

Data Diddiling adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perubahan validasi data. Perbuatan ini dilakukan dengan cara mengubah *input* dan *output* data. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).

6) *Penyia-nyiaan Data Komputer*

Penyia-nyiaan data komputer dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak atau menghancurkan media disket atau media penyimpanan sejenis lainnya. (misalnya *hardisc*) yang berisi data atau program komputer sehingga data atau program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 KUHP).⁵⁸

Menurut Atip Latifulhayat, karakteristik aktivitas melalui internet yang berbasis pada teknologi komputer adalah (a) aktivitasnya melintasi batas teritorial, sehingga tidak tunduk pada batasan hukum teritorial; (b) sistem hukum tradisional

⁵⁸ Andi Hamzah, 1996, *Hukum pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.21.

yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial tidak memadai untuk mengatur persoalan-persoalan hukum yang muncul dari aktivitas internet.⁵⁹

Reid mengemukakan bahwa berdasarkan jenis kejahatan, kejahatan mayantara tergolong dalam kejahatan modern, bersifat amatir, dan *white collar crime*. Adapun motivasi seseorang melakukan kejahatan mayantara adalah untuk bersenang-senang, meniru sebagaimana yang pernah ditampilkan di televisi atau film, dan melakukan sensasi baru.⁶⁰ Menurut Edward R. Buck, pelaku kejahatan mayantaramempunyai ciri-ciri menyenangkan tantangan, usia antara 18 sampai dengan 46 tahun, dorongan untuk maju sangat tinggi, *energetic*, senyum dan ramah, dan cerdas.⁶¹

⁵⁹ Atip Latifulhayat, “*Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia*”, Makalah pada Seminar *Cyberlaw*, diselenggarakan oleh Yayasan bina Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000, hlm. 3

⁶⁰ Sue Titus Reid, 1985, *Crime Justice and Criminology*, New York, CBS College Publishing, hlm. 315

⁶¹ Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33